

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jangan ada upaya lindungi para pelaku

**Tanggal** : Rabu, 30 Agustus 2023

**Surat Kabar** : Media Indonesia

Halaman : 2

## Jangan Ada Upaya Lindungi para Pelaku

Sudah seharusnya kamar peradilan militer Mahkamah Agung juga turut mengawal supaya para pelaku dihukum seberat-beratnya.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA yakub@mediaindonesia,com

ARA pelaku penganiavaan Imam Masykur, 25, seorang warga Aceh, hingga tewas dijerat dengan pasal penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan. Muncul de sakan agar jangan sampai ada upaya yang bertendensi meringankan hukuman dan melindungi para tersangka pe-

laku kejahatan tersebut. "Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan," ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Hamim Tohari, kemarin.

Pomdam Jaya telah menetapkan ketiga tersangka penculikan Imam. Selain Praka RM yang merupakan anggota Paspampres, dua tersangka lainnya ialah Praka HS dari satuan Direktorat Topografi TNI-AD dan Praka J dari satuan Kodam Iskandar Muda.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan jangan sampai ada upaya bertendensi meringankan hukuman dan melindungi tersangka. "Kita tidak lagi berada di masa lalu, di mana reputasi dan muruah lembaga bisa dijaga dengan

menutupi masalah. Saat ini reputasi dan muruah justru akan meningkat jika bisa menyelaraskan diri dan tidak berlawanan dengan harapan masyarakat," paparnya.

Khairul menuturkan Komisi Yudisial bisa ikut mengawasi jalannya kasus. "Secara normatif, seorang hakim militer selain terikat dengan delapan Wajib TNI dan Sapta Marga, juga terikat dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pengawasan KEPPH ini merupakan kewenangan KY," ungkap Khairul.

Dengan adanya komitmen Panglima TNI agar para pelaku dihukum seberat beratnya, Khairul optimistis tidak akan ada konflik kepentingan antara para hakim militer dan atasan mereka (Panglima TNI) yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran KEPPH.

Menurut dia, sudah seharusnya pula kamar peradilan militer Mahkamah Agung (MA) turut mengawal kasus ini supaya para pelaku yang sudah mencoreng nama baik dan kehormatan TNI itu dihukum seberat-beratnya.

Terpisah, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan pihaknya akan mengikuti arahan Panglima TNI yang memerintahkan Puspom untuk terus mengawal penanganan kasus. Julius juga menerangkan agar masyarakat

tak perlu meragukan peradilan militer. "Hukumannya lebih berat dan di dalamnya juga berat. Tidak ada kamar mewah. pangkat tinggi bukan jaminan jadi penguasa," tuturnya

Di lain pihak, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Kejaksaan Agung Laksda Purn Anwar Saadi menuturkan pe laku tak bisa diadili di peradilan umum. "Para pelaku dalam perkara ini tidak ada unsur sipilnya, ya. Jadi tidak bisa diberlakukan proses hukum dengan acara koneksitas," ungkapnya.

## Tersangka baru

Polda Metro Jaya telah ikut menetapkan tiga warga sipil dalam kasus ini. Salah satunya Zulhadi Satria Saputra, kakak ipar Praka RM. Zulhadi disebut berperan sebagai sopir pada saat perbuatan pidana terjadi. Dua tersangka lainnya ialah AM dan Heri.

"Total tiga orang sipil ditahan Polda Metro Jaya. Tim Polda Metro Jaya berkolaborasi bersama Pomdam Jaya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Harvadi.

Hengki menyebut AM dan Heri berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Namun, Hengki tidak memerinci apa saja barang hasil kejahatan yang ditampung keduanya. (Yon/X-6)

## Kasus Penculikan dan Pembunuhan Warga Aceh

Tersangka: Praka RM (anggota Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraa